



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 2019).
27. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi, Desa peduli kesehatan, Desa peduli pendidikan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan.
28. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

#### Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## BAB II PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

- (4) Penghitungan Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

KETERANGAN:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 * DD) / (0,1 * \text{Jumlah Desa})$$

KETERANGAN:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional



## Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,40 * Z2)+(0,20 * Z3)+(0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

### KETERANGAN:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
  - Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap penduduk Desa di Daerah
  - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
  - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
  - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
  - AF Kab/Kota = Alokasi Formula Setiap Daerah Kab/Kota.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
  - (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penyaluran Dana Desa

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Teknis penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari 2021;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret 2021; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juni 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap dan benar.

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I :
    1. Nomor RKD yang masih aktif;
    2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
    4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
    6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. Tahap II :
    1. Nomor RKD yang masih aktif;
    2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
    4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
    6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang dicetak melalui aplikasi SISKEUDES secara online;
  - c. Tahap III :
    1. nomor RKD yang masih aktif;
    2. daftar rencana penggunaan anggaran;
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
    4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
    6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II Tahun 2020;
    7. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa sampai dengan Bulan Juni 2020.
    8. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

## Pasal 12

Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
  1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Rentang waktu antar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c.

## Pasal 13

- (1) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.
- (3) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

## Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
  - a. mengkaji kelayakan/kepatutan dokumen persyaratan pengajuan; dan
  - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pencairan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menyampaikan surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.
- (2) Tembusan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Pernyataan Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (3) Berdasarkan tembusan surat pengantar permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah menyampaikan pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD setiap tahap kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan atau Peraturan Bupati.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

- (3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Desa tanpa kemiskinan;
  - b. Desa tanpa kelaparan;
  - c. Desa sehat sejahtera;
  - d. keterlibatan perempuan Desa;
  - e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - f. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - g. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
  - h. Desa damai berkeadilan;
  - i. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
  - j. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan

Bagian Kedua  
Bantuan Langsung Tunai Desa

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdomisili di Desa bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK Daerah;
  - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - c. belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja; dan
  - d. terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
- (3) Ketentuan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
  - b. kepala keluarga/anggota keluarga tidak dapat melakukan perekaman data untuk proses penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena kondisi fisik/kesehatannya.

- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (6) Dalam hal Calon keluarga penerima manfaat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dapat tetap menerima BLT Desa sepanjang telah diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial untuk dicatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan mulai bulan Januari 2021 dengan metode pembayaran secara nontunai, kecuali untuk calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masih terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.



BAB V  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

## Pasal 24

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. data yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
  - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 26

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 28

Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. Dana Desa digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya pada saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus diselesaikan pada tahun anggaran 2021.

Pasal 29

- (1) Hasil dari kegiatan Dana Desa yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan:

- a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa di Desa; dan
- b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya pemerintah Desa yang berlaku di Daerah.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa.

- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 26 Nopember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 77

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 77 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS  
 PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN  
 BLORA TAHUN 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1          | Bangkleyan       | Jati             | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 599.388.000            | 1.320.963.000                  |
| 2          | Gempol           | Jati             | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 335.142.000            | 1.148.307.000                  |
| 3          | Kepoh            | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 347.726.000            | 989.300.000                    |
| 4          | Pelem            | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 264.958.000            | 906.532.000                    |
| 5          | Jegong           | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 287.474.000            | 929.048.000                    |
| 6          | Jati             | Jati             | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 352.696.000            | 1.074.271.000                  |
| 7          | Singget          | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 314.447.000            | 956.021.000                    |
| 8          | Gabusan          | Jati             | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 622.238.000            | 1.343.813.000                  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 9          | Doplang          | Jati             | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 383.548.000            | 1.105.123.000                  |
| 10         | Randulawang      | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 295.711.000            | 937.285.000                    |
| 11         | Tobo             | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 300.299.000            | 941.873.000                    |
| 12         | Pengkoljagong    | Jati             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 267.565.000            | 909.139.000                    |
| 13         | Tlogotuwung      | Randublatung     | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 259.748.000            | 1.072.913.000                  |
| 14         | Bodeh            | Randublatung     | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 346.068.000            | 1.159.233.000                  |
| 15         | Gembyungan       | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 371.892.000            | 1.301.619.000                  |
| 16         | Sambongwangan    | Randublatung     | 721.575.000          | 171.591.000             | 0                      | 342.634.000            | 1.235.800.000                  |
| 17         | Pilang           | Randublatung     | 721.575.000          | 0                       | 288.153.000            | 667.809.000            | 1.677.537.000                  |
| 18         | Temulus          | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 280.720.000            | 922.294.000                    |
| 19         | Sumberejo        | Randublatung     | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 310.952.000            | 1.032.527.000                  |
| 20         | Kutukan          | Randublatung     | 801.576.000          | 0                       | 288.153.000            | 533.862.000            | 1.623.591.000                  |
| 21         | Kediren          | Randublatung     | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 472.561.000            | 1.194.136.000                  |
| 22         | Kadengan         | Randublatung     | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 365.959.000            | 1.179.124.000                  |
| 23         | Bekutuk          | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 242.480.000            | 884.054.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 24         | Plosorejo        | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 408.310.000            | 1.049.884.000                  |
| 25         | Jeruk            | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 238.119.000            | 879.693.000                    |
| 26         | Tanggal          | Randublatung     | 721.575.000          | 171.591.000             | 0                      | 447.254.000            | 1.340.420.000                  |
| 27         | Kalisari         | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 321.396.000            | 962.970.000                    |
| 28         | Ngliron          | Randublatung     | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 428.275.000            | 1.069.849.000                  |
| 29         | Megeri           | Kradenan         | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 310.621.000            | 1.123.786.000                  |
| 30         | Nglebak          | Kradenan         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 518.910.000            | 1.160.484.000                  |
| 31         | Getas            | Kradenan         | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 712.390.000            | 1.642.117.000                  |
| 32         | Nginggil         | Kradenan         | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 155.183.000            | 716.757.000                    |
| 33         | Ngrawoh          | Kradenan         | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 167.014.000            | 728.588.000                    |
| 34         | Mendenrejo       | Kradenan         | 801.576.000          | 0                       | 288.153.000            | 764.728.000            | 1.854.457.000                  |
| 35         | Sumber           | Kradenan         | 801.576.000          | 0                       | 288.153.000            | 642.417.000            | 1.732.146.000                  |
| 36         | Mojorembun       | Kradenan         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 355.492.000            | 997.066.000                    |
| 37         | Nglungger        | Kradenan         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 276.978.000            | 918.552.000                    |
| 38         | Medalem          | Kradenan         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 342.278.000            | 983.852.000                    |



| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 39         | Gondel           | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 359.353.000            | 1.000.927.000                  |
| 40         | Ketuwan          | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 233.249.000            | 874.823.000                    |
| 41         | Jimbung          | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 202.930.000            | 844.504.000                    |
| 42         | Panolan          | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 193.543.000            | 1.123.270.000                  |
| 43         | Klagen           | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 265.417.000            | 906.991.000                    |
| 44         | Kemantren        | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 303.168.000            | 944.742.000                    |
| 45         | Sidorejo         | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 270.834.000            | 912.408.000                    |
| 46         | Wado             | Kedungtuban      | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 450.179.000            | 1.171.754.000                  |
| 47         | Pulo             | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 238.387.000            | 879.961.000                    |
| 48         | Tanjung          | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 298.562.000            | 940.136.000                    |
| 49         | Sogo             | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 244.316.000            | 885.890.000                    |
| 50         | Bajo             | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 279.470.000            | 921.044.000                    |
| 51         | N glandeyan      | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 303.997.000            | 945.571.000                    |
| 52         | Kalen            | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 485.712.000            | 1.127.286.000                  |
| 53         | Ngraho           | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 561.247.000            | 1.202.821.000                  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 54         | Kedungtuban      | Kedungtuban      | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 563.396.000            | 1.284.971.000                  |
| 55         | Galuk            | Kedungtuban      | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 285.209.000            | 926.783.000                    |
| 56         | Gadon            | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 176.539.000            | 818.113.000                    |
| 57         | Ngloram          | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 289.246.000            | 930.820.000                    |
| 58         | Cabean           | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 317.733.000            | 959.307.000                    |
| 59         | Kapuan           | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 159.858.000            | 801.432.000                    |
| 60         | Jipang           | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 229.279.000            | 870.853.000                    |
| 61         | Getas            | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 206.553.000            | 848.127.000                    |
| 62         | Sumberpitu       | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 148.153.000            | 789.727.000                    |
| 63         | Kentong          | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 216.697.000            | 858.271.000                    |
| 64         | Mernung          | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 186.262.000            | 827.836.000                    |
| 65         | Mulyorejo        | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 177.145.000            | 818.719.000                    |
| 66         | Nglanjuk         | Cepu             | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 174.568.000            | 816.142.000                    |
| 67         | Temengeng        | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 520.750.000            | 1.162.324.000                  |
| 68         | Sambongrejo      | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 268.492.000            | 910.066.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 69         | Gadu             | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 359.024.000            | 1.000.598.000                  |
| 70         | Sambong          | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 249.335.000            | 890.909.000                    |
| 71         | Pojokwatu        | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 202.400.000            | 843.974.000                    |
| 72         | Gagakan          | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 238.098.000            | 879.672.000                    |
| 73         | Biting           | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 225.048.000            | 866.622.000                    |
| 74         | Brabowan         | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 187.602.000            | 1.117.329.000                  |
| 75         | Ledok            | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 233.750.000            | 875.324.000                    |
| 76         | Giyanti          | Sambong          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 317.305.000            | 958.879.000                    |
| 77         | Nglobo           | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 223.542.000            | 865.116.000                    |
| 78         | Cabak            | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 162.826.000            | 804.400.000                    |
| 79         | Nglebur          | Jiken            | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 349.901.000            | 1.071.476.000                  |
| 80         | Janjang          | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 259.680.000            | 901.254.000                    |
| 81         | Bleboh           | Jiken            | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 397.645.000            | 1.119.220.000                  |
| 82         | Ketringan        | Jiken            | 721.575.000          | 0                       | 288.153.000            | 350.671.000            | 1.360.399.000                  |
| 83         | Singonegoro      | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 269.007.000            | 910.581.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 84         | Jiken            | Jiken            | 721.575.000          | 0                       | 288.153.000            | 371.454.000            | 1.381.182.000                  |
| 85         | Genjahan         | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 185.484.000            | 827.058.000                    |
| 86         | Jiworejo         | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 161.635.000            | 803.209.000                    |
| 87         | Bangowan         | Jiken            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 230.944.000            | 872.518.000                    |
| 88         | Blungun          | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 409.074.000            | 1.338.801.000                  |
| 89         | Semanggi         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 425.198.000            | 1.066.772.000                  |
| 90         | Ngampon          | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 186.112.000            | 827.686.000                    |
| 91         | Jomblang         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 390.723.000            | 1.032.297.000                  |
| 92         | Palon            | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 312.901.000            | 1.242.628.000                  |
| 93         | Bangsri          | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 384.403.000            | 1.025.977.000                  |
| 94         | Sumurboto        | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 238.564.000            | 880.138.000                    |
| 95         | Brumbung         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 260.484.000            | 902.058.000                    |
| 96         | Turirejo         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 217.956.000            | 859.530.000                    |
| 97         | Semampir         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 168.800.000            | 810.374.000                    |
| 98         | Kemiri           | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 210.094.000            | 1.139.821.000                  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 99         | Tempellemahbang  | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 237.217.000            | 878.791.000                    |
| 100        | Seso             | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 97.636.000             | 739.210.000                    |
| 101        | Balong           | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 159.728.000            | 801.302.000                    |
| 102        | Geneng           | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 188.873.000            | 830.447.000                    |
| 103        | Nglarohgunung    | Jepon            | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 156.685.000            | 718.259.000                    |
| 104        | Kawengan         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 237.790.000            | 879.364.000                    |
| 105        | Gersi            | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 140.819.000            | 782.393.000                    |
| 106        | Gedangdowo       | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 198.334.000            | 839.908.000                    |
| 107        | Puledagel        | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 174.690.000            | 816.264.000                    |
| 108        | Bacem            | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 260.742.000            | 902.316.000                    |
| 109        | Jatirejo         | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 179.122.000            | 820.696.000                    |
| 110        | Soko             | Jepon            | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 146.016.000            | 707.590.000                    |
| 111        | Waru             | Jepon            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 215.878.000            | 857.452.000                    |
| 112        | Jepangrejo       | Blora            | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 430.009.000            | 1.151.584.000                  |
| 113        | Kamolan          | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 323.592.000            | 965.166.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 114        | Pelem            | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 167.117.000            | 808.691.000                    |
| 115        | Purworejo        | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 363.084.000            | 1.004.658.000                  |
| 116        | Andongrejo       | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 248.137.000            | 889.711.000                    |
| 117        | Jejeruk          | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 155.152.000            | 796.726.000                    |
| 118        | Temurejo         | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 323.401.000            | 964.975.000                    |
| 119        | Tempurejo        | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 216.343.000            | 857.917.000                    |
| 120        | Patalan          | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 297.927.000            | 939.501.000                    |
| 121        | Tambaksari       | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 159.411.000            | 800.985.000                    |
| 122        | Purwosari        | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 218.969.000            | 860.543.000                    |
| 123        | Ngadipurwo       | Blora            | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 111.971.000            | 673.545.000                    |
| 124        | Sendangharjo     | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 236.486.000            | 878.060.000                    |
| 125        | Tempuran         | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 519.318.000            | 1.160.892.000                  |
| 126        | Plantungan       | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 210.074.000            | 851.648.000                    |
| 127        | Ngampel          | Blora            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 220.551.000            | 862.125.000                    |
| 128        | Tawangrejo       | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 243.111.000            | 884.685.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 129        | Kedungringin     | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 150.591.000            | 792.165.000                    |
| 130        | Adirejo          | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 260.165.000            | 1.189.892.000                  |
| 131        | Tamanrejo        | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 213.926.000            | 855.500.000                    |
| 132        | Tutup            | Tunjungan        | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 287.052.000            | 1.008.627.000                  |
| 133        | Sukorejo         | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 325.922.000            | 967.496.000                    |
| 134        | Tambahrejo       | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 385.592.000            | 1.027.166.000                  |
| 135        | Kalangan         | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 310.070.000            | 951.644.000                    |
| 136        | Sambongrejo      | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 357.789.000            | 999.363.000                    |
| 137        | Tunjungan        | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 309.185.000            | 950.759.000                    |
| 138        | Kedungrejo       | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 307.843.000            | 949.417.000                    |
| 139        | Gempolrejo       | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 388.037.000            | 1.029.611.000                  |
| 140        | Nglangitan       | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 279.219.000            | 920.793.000                    |
| 141        | Keser            | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 223.417.000            | 864.991.000                    |
| 142        | Sitirejo         | Tunjungan        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 266.442.000            | 908.016.000                    |
| 143        | Jatisari         | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 206.630.000            | 848.204.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 144        | Jatiklampok      | Banjarejo        | 561.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 255.666.000            | 1.105.393.000                  |
| 145        | Klopoduwur       | Banjarejo        | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 439.033.000            | 1.160.608.000                  |
| 146        | Sidomulyo        | Banjarejo        | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 806.420.000            | 1.527.995.000                  |
| 147        | Balongsari       | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 560.760.000            | 1.490.487.000                  |
| 148        | Bacem            | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 526.942.000            | 1.168.516.000                  |
| 149        | Wonosemi         | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 320.718.000            | 962.292.000                    |
| 150        | Sendanggayam     | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 253.285.000            | 894.859.000                    |
| 151        | Banjarejo        | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 522.071.000            | 1.163.645.000                  |
| 152        | Mojowetan        | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 472.429.000            | 1.114.003.000                  |
| 153        | Sumberagung      | Banjarejo        | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 548.834.000            | 1.270.409.000                  |
| 154        | Gedongsari       | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 246.357.000            | 887.931.000                    |
| 155        | Sendangwungu     | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 436.354.000            | 1.077.928.000                  |
| 156        | Balongrejo       | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 238.996.000            | 880.570.000                    |
| 157        | Karangtalun      | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 360.679.000            | 1.002.253.000                  |
| 158        | Kebonrejo        | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 313.448.000            | 955.022.000                    |



| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 159        | Kembang          | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 199.914.000            | 841.488.000                    |
| 160        | Sembongin        | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 265.960.000            | 907.534.000                    |
| 161        | Plosorejo        | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 176.302.000            | 817.876.000                    |
| 162        | Buluroto         | Banjarejo        | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 305.533.000            | 947.107.000                    |
| 163        | Rowobungkul      | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 369.639.000            | 1.011.213.000                  |
| 164        | Gedebeg          | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 308.425.000            | 949.999.000                    |
| 165        | Sambonganyar     | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 413.596.000            | 1.343.323.000                  |
| 166        | Kendayaan        | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 206.067.000            | 847.641.000                    |
| 167        | Plumbon          | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 424.657.000            | 1.066.231.000                  |
| 168        | Bergolo          | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 208.148.000            | 849.722.000                    |
| 169        | Bandungrojo      | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 201.011.000            | 842.585.000                    |
| 170        | Kedungsatriyan   | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 310.875.000            | 952.449.000                    |
| 171        | Karangtengah     | Ngawen           | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 274.251.000            | 1.087.416.000                  |
| 172        | Jetakwanger      | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 277.510.000            | 919.084.000                    |
| 173        | Sumberejo        | Ngawen           | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 228.336.000            | 1.041.501.000                  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 174        | Sendangagung     | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 181.298.000            | 822.872.000                    |
| 175        | Talokwohmojo     | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 312.654.000            | 954.228.000                    |
| 176        | Trembulrejo      | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 259.724.000            | 901.298.000                    |
| 177        | Gondang          | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 221.763.000            | 863.337.000                    |
| 178        | Sendangrejo      | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 220.898.000            | 862.472.000                    |
| 179        | Semawur          | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 295.777.000            | 937.351.000                    |
| 180        | Bradag           | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 219.168.000            | 860.742.000                    |
| 181        | Gotputuk         | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 180.633.000            | 822.207.000                    |
| 182        | Berbak           | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 101.865.000            | 743.439.000                    |
| 183        | Sarimulyo        | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 246.189.000            | 887.763.000                    |
| 184        | Sendangmulyo     | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 193.853.000            | 835.427.000                    |
| 185        | Wantilgung       | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 169.866.000            | 811.440.000                    |
| 186        | Bogowanti        | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 157.710.000            | 799.284.000                    |
| 187        | Sambongrejo      | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 236.604.000            | 878.178.000                    |
| 188        | Srigading        | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 324.248.000            | 965.822.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 189        | Karangjong       | Ngawen           | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 264.452.000            | 906.026.000                    |
| 190        | Botoreco         | Kunduran         | 721.575.000          | 171.591.000             | 0                      | 583.174.000            | 1.476.340.000                  |
| 191        | Buloh            | Kunduran         | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 355.064.000            | 1.168.229.000                  |
| 192        | Kemiri           | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 386.394.000            | 1.316.121.000                  |
| 193        | Kodokan          | Kunduran         | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 159.327.000            | 720.901.000                    |
| 194        | Sonokidul        | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 290.810.000            | 932.384.000                    |
| 195        | Sempu            | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 255.928.000            | 897.502.000                    |
| 196        | Cungkup          | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 217.606.000            | 859.180.000                    |
| 197        | Plosorejo        | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 319.765.000            | 961.339.000                    |
| 198        | Ngilen           | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 201.495.000            | 843.069.000                    |
| 199        | Bakah            | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 302.436.000            | 944.010.000                    |
| 200        | Kalangrejo       | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 215.246.000            | 856.820.000                    |
| 201        | Blumbangrejo     | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 190.504.000            | 832.078.000                    |
| 202        | Tawangrejo       | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 389.735.000            | 1.031.309.000                  |
| 203        | Klokah           | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 403.352.000            | 1.044.926.000                  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 204        | Muraharjo        | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 245.246.000            | 886.820.000                    |
| 205        | Jagong           | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 204.049.000            | 1.133.776.000                  |
| 206        | Gagaan           | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 148.640.000            | 790.214.000                    |
| 207        | Sambiroto        | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 187.969.000            | 829.543.000                    |
| 208        | Bejirejo         | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 269.828.000            | 911.402.000                    |
| 209        | Jetak            | Kunduran         | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 162.671.000            | 724.245.000                    |
| 210        | Karanggeneng     | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 382.177.000            | 1.023.751.000                  |
| 211        | Balong           | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 191.643.000            | 833.217.000                    |
| 212        | Ngawenombo       | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 326.381.000            | 967.955.000                    |
| 213        | Sendangwates     | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 196.112.000            | 837.686.000                    |
| 214        | Kedungwaru       | Kunduran         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 380.470.000            | 1.022.044.000                  |
| 215        | Tinapan          | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 528.771.000            | 1.170.345.000                  |
| 216        | Sambeng          | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 262.466.000            | 904.040.000                    |
| 217        | Prigi            | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 200.185.000            | 841.759.000                    |
| 218        | Pelemsengir      | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 457.927.000            | 1.099.501.000                  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 219        | Kacangan         | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 418.125.000            | 1.059.699.000                  |
| 220        | Sonokulon        | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 365.329.000            | 1.006.903.000                  |
| 221        | Kedungwungu      | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 588.898.000            | 1.230.472.000                  |
| 222        | Gunungan         | Todanan          | 561.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 174.533.000            | 1.024.260.000                  |
| 223        | Kajengan         | Todanan          | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 260.811.000            | 1.073.976.000                  |
| 224        | Dringo           | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 235.429.000            | 1.165.156.000                  |
| 225        | Cokrowati        | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 207.852.000            | 849.426.000                    |
| 226        | Ketileng         | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 570.375.000            | 1.211.949.000                  |
| 227        | Todanan          | Todanan          | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 271.271.000            | 992.846.000                    |
| 228        | Ngumbul          | Todanan          | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 659.790.000            | 1.381.365.000                  |
| 229        | Wukirsari        | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 285.202.000            | 1.214.929.000                  |
| 230        | Bicak            | Todanan          | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 295.193.000            | 1.108.358.000                  |
| 231        | Sendang          | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 313.691.000            | 1.243.418.000                  |
| 232        | Karanganyar      | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 381.970.000            | 1.023.544.000                  |
| 233        | Dalangan         | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 177.034.000            | 818.608.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 234        | Candi            | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 333.622.000            | 1.263.349.000                  |
| 235        | Gondoriyo        | Todanan          | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 302.284.000            | 1.115.449.000                  |
| 236        | Kembang          | Todanan          | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 291.597.000            | 1.104.762.000                  |
| 237        | Bedingin         | Todanan          | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 508.003.000            | 1.149.577.000                  |
| 238        | Ledok            | Todanan          | 561.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 171.450.000            | 1.021.177.000                  |
| 239        | Kedungbacin      | Todanan          | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 364.539.000            | 1.177.704.000                  |
| 240        | Gombang          | Bogorejo         | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 218.313.000            | 1.031.478.000                  |
| 241        | Sarirejo         | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 189.605.000            | 831.179.000                    |
| 242        | Karanganyar      | Bogorejo         | 561.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 161.495.000            | 1.011.222.000                  |
| 243        | Karang           | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 225.809.000            | 867.383.000                    |
| 244        | Prantaan         | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 207.764.000            | 849.338.000                    |
| 245        | Jeruk            | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 199.395.000            | 840.969.000                    |
| 246        | Bogorejo         | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 288.170.000            | 929.744.000                    |
| 247        | Gembol           | Bogorejo         | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 174.100.000            | 735.674.000                    |
| 248        | Tempurejo        | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 191.476.000            | 833.050.000                    |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 249        | Gayam            | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 288.153.000            | 199.563.000            | 1.129.290.000                  |
| 250        | Sendangrejo      | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 240.188.000            | 881.762.000                    |
| 251        | Gandu            | Bogorejo         | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 275.050.000            | 1.088.215.000                  |
| 252        | Nglengkir        | Bogorejo         | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 441.840.000            | 1.083.414.000                  |
| 253        | Jurangjero       | Bogorejo         | 641.574.000          | 171.591.000             | 0                      | 481.904.000            | 1.295.069.000                  |
| 254        | Harjowinangun    | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 254.035.000            | 895.609.000                    |
| 255        | Tengger          | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 197.235.000            | 838.809.000                    |
| 256        | Krocok           | Japah            | 561.574.000          | 0                       | 0                      | 192.161.000            | 753.735.000                    |
| 257        | Ngapus           | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 320.217.000            | 961.791.000                    |
| 258        | Dologan          | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 248.328.000            | 889.902.000                    |
| 259        | Tlogowungu       | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 252.275.000            | 893.849.000                    |
| 260        | Japah            | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 192.358.000            | 833.932.000                    |
| 261        | Beganjing        | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 274.611.000            | 916.185.000                    |
| 262        | Ngrambitan       | Japah            | 641.574.000          | 0                       | 0                      | 164.270.000            | 805.844.000                    |
| 263        | Pengkolrejo      | Japah            | 721.575.000          | 0                       | 0                      | 384.771.000            | 1.106.346.000                  |

| <b>NO.</b>                | <b>NAMA DESA</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>ALOKASI DASAR</b>   | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>PAGU DANA DESA PER DESA</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 264                       | Bogorejo         | Japah            | 641.574.000            | 171.591.000             | 0                      | 310.466.000            | 1.123.631.000                  |
| 265                       | Wotbakah         | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 255.418.000            | 896.992.000                    |
| 266                       | Padaan           | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 225.676.000            | 867.250.000                    |
| 267                       | Bogem            | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 236.040.000            | 877.614.000                    |
| 268                       | Sumberejo        | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 317.888.000            | 959.462.000                    |
| 269                       | Ngiyono          | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 342.877.000            | 984.451.000                    |
| 270                       | Gaplokan         | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 355.164.000            | 996.738.000                    |
| 271                       | Kalinanas        | Japah            | 641.574.000            | 0                       | 0                      | 407.847.000            | 1.049.421.000                  |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA:</b> |                  |                  | <b>175.226.584.000</b> | <b>3.431.820.000</b>    | <b>7.780.131.000</b>   | <b>80.632.805.000</b>  | <b>267.071.340.000</b>         |

BUPATI BLORA,  
 Cap Ttd.  
 DJOKO NUGROHO